

PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH DAN SiLPA TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Wahyu Anggara Dwi Afriezal

wahyuafriezal@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General and Specific Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Financing Surplus on Direct Expenditure of districts/cities in East Java province 2017-2019. While, the research was quantitative. Moreover, the population was 29 districts and 8 cities. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. The research result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on Direct Expenditure. It meant, the higher the Local-owned Source Revenue was, the more independent districts/cities in earning their area. Likewise, the General Allocation Fund had a positive effect on direct expenditure as local governments used funds in order to have equal development between regions. Similarly, the Revenue Sharing Fund had a positive effect on direct expenditure since it was used as local government support in terms of decentralization. In addition, Financing Surplus had a positive effect on direct expenditure as the surplus became a source of internal revenue and could be used to earn current annual activities. On the other hand, Specific Allocation Fund did not affect direct expenditure as it was used for specific needs such as natural disaster and infrastructure.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, specific allocation fund, revenue sharing fund, financing surplus, direct expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan Periode observasi pada tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan dengan tujuan-tujuan tertentu, target serta pertimbangan tertentu dalam memiliki sampel secara tidak acak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung karena dengan tingginya PAD yang diperoleh maka memiliki kemandirian dalam membiayai daerahnya sendiri, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung karena pemerintah daerah cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk tujuan pemerataan antar daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung karena dana tersebut sebagai penunjang pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka desentralisasi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung karena SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tahun berjalan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung karena dana tersebut hanya mendanai kebutuhan khusus seperti bencana alam dan infrastruktur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja langsung

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam era reformasi ini sangat penting untuk dilakukan dan ditingkatkan, begitu juga dengan pembangunan ekonomi, karena kedua hal tersebut sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah mempunyai tujuan jelas yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Setiap daerah mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Agar tidak terjadi kesenjangan, maka masing-masing pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan otonomi daerah dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Keberhasilan otonomi daerah bergantung pada kemampuan keuangan daerahnya, karena kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerahnya dapat dicapai dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, yang antara lain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah, juga untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. PAD merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer dana berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah yang disertai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Menurut Fatmawati (2013), DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila kebutuhan fiskal suatu daerah itu kecil, maka akan memperoleh DAU yang relatif kecil. Apabila kebutuhan fiskal suatu daerah itu besar, maka akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Selain DAU, pemerintah daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Pada dasarnya DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air

minum, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana (KB), kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan.

Dana perimbangan selain DAU dan DAK yakni Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam dan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia memiliki SiLPA. SiLPA yang ada di semua pemerintah daerah dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran, serta adanya efisiensi belanja pemerintah yang terlalu jauh dari target yang ditetapkan. Besaran SiLPA yang dihasilkan pada suatu daerah tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Peningkatan SiLPA yang semakin tinggi dari tahun ke tahun juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sengaja, karena semakin tinggi SiLPA maka pemerintah daerah termotivasi untuk melakukan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran berikutnya. Menurut Mentayani dan Rusmanto (2013), SiLPA merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Daerah (PD) diharapkan juga sebanding dengan peningkatan alokasi belanja langsung. Hal ini disebabkan belanja langsung memiliki keterkaitan secara langsung dengan program. Belanja langsung digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Belanja langsung diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya penelitian Hidayati (2015) yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung dengan studi empiris pada Kabupaten/Kota di Pulau Madura. Dengan periode penelitian dari tahun 2004-2014. Dari hasil penelitian ini menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan PAD dan DAK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.

Sedangkan, penelitian Mala (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan cara untuk memahami ekonomi informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan prinsipal. Didalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Teori keagenan telah dipergunakan baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonomi menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Sedangkan disektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal – agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. Hubungan antara principal dan agen pada instansi Pemerintah Daerah adalah agen melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait dengan daerah sedangkan principal berperan dalam melaksanakan pengawasan (Hasanah dan Suartana, 2014)

Dalam hubungan keagenan dipemerintahan daerah yang bertindak sebagai principal adalah Pemerintah Pusat (DPR), sedangkan yang bertindak sebagai agen yaitu Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam menjalankan hubungan keagenan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif bertugas dalam menyusun anggaran yang terdiri dari beberapa pendapatan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah serta beberapa belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dimana anggaran tersebut harus disajikan dalam satuan nominal. Selanjutnya tugas Pemerintah Pusat yang bertindak sebagai principal adalah menyetujui atau menolak anggaran yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Pusat juga bertugas mengawasi anggaran sehingga diharapkan anggaran yang telah dibuat akan mampu terealisasi dengan baik.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk memacu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta meningkatkan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Pada dasarnya DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana (KB), kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan.

DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK, dan dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid* (Mardiasmo, 2006).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

DBH merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan juga modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memenuhi belanja daerah. Sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja ini dapat diterima dari DBH dan dikeluarkan dengan anggaran, alokasi hingga proporsi yang tepat. DBH yang diterima setiap daerah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran, dimana belanja masuk diantara pengeluaran tersebut. Artinya jika penerimaan DBH yang diterima daerah meningkat maka belanja daerah pun akan meningkat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana

cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain.


Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: (1) Belanja Pegawai merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Contohnya seperti honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat, (2) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh dari belanja barang dan jasa adalah belanja bahan pakai habis, bahan atau material, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah atau gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, (3) Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual pada penelitian ini adalah:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Belanja Langsung

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. PAD merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagian daerah masih ada yang sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam menjalankan program kerjanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah pusat memberikan DAU pada setiap daerah yang bertujuan untuk menanggulangi timpangan fiskal yang disebabkan minimnya sumber pajak dan potensi alam yang berbeda. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menggambarkan bahwa DAU mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah tersebut termasuk belanja langsung itu sendiri sehingga adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari APBN dialokasikan ke daerah tertentu dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah seperti kegiatan investasi pembangunan dan perbaikan sarana prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. DAK akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, dan lingkungan hidup.

Pengaruh DBH terhadap Belanja Langsung

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini bersumber dari DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil juga merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah Apabila pendapatan APBN yang diperoleh tinggi, maka semakin tinggi pula yang dialokasikan kepada suatu daerah.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Langsung

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup devisa anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya di akhir tahun anggaran yang belum terselesaikan.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk

mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Semakin tinggi SiLPA memungkinkan penggunaan belanja daerah semakin besar salah satunya belanja langsung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel bebas PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA dengan variabel terikat Belanja Langsung. Populasi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten, lengkap, dan jelas dari tahun anggaran 2017 hingga 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA dan Belanja Langsung periode 2017-2019.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar tidak terdapat perbedaan cara pandang terhadap variabel penelitian. Adapun variabel yang diidentifikasi adalah Variabel bebas yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan variabel terikat yaitu Belanja Langsung (BL).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dalam penelitian ini merupakan angka realisasi PAD pemerintah daerah Propinsi Tahun Anggaran 2017 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan suatu dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerah itu sendiri, meliputi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan, dan Perikanan).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) biasa digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian daerahnya. SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan.

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan menggunakan model regresi linier berganda. Maka data tersebut harus diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik agar data yang diperoleh memenuhi syarat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standart deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Tabel 1
Deskripsi Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BL	114	349.148.379	7.166.113.959	1.129.702.567,08	969.502.489,981
PAD	114	135.349.868	5.190.295.025	501.316.560,51	808.638.238,147
DAU	114	378.916.109	1.716.472.214	960.441.988,24	306.311.015,790
DAK	114	64.451.195	655.834.668	301.938.157,82	127.155.778,718
DBH	114	36.319.579	2.532.807.899	168.307.024,00	307.453.697,530
SILPA	114	9.927.868	1.204.326.501	326.484.805,18	354.280.044,458
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai minimum sebesar Rp135.349.868 kota yang memiliki PAD terendah adalah Kab Sampang pada tahun 2018, sedangkan PAD yang memiliki nilai maximum yaitu sebesar Rp5.190.295.025 Wilayah yang memiliki PAD tertinggi adalah Kota Surabaya tahun 2019, PAD dengan data selama 3 tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp501.316.560,- dengan nilai Standar Deviasi PAD sebesar Rp808.638.238,-

DAU memiliki nilai minimum sebesar Rp378.916.109 Wilayah yang memiliki DAU terendah adalah Kota Mojokerto pada tahun 2018, sedangkan DAU yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp1.716.472.214 Wilayah yang memiliki nilai DAU tertinggi adalah Kabupaten Malang pada tahun 2019, selain itu DAU dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp960.441.988,- dengan nilai Standar Deviasi DAU sebesar Rp306.311.015,-

DAK memiliki nilai minimum sebesar Rp64.451.195 Wilayah yang memiliki DAK terendah adalah Kota Kediri pada tahun 2019, sedangkan DAK yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp655.834.668 Wilayah yang memiliki nilai DAK tertinggi adalah Kabupaten Malang pada tahun 2019, Selain itu Dana Alokasi Khusus dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp301.938.157,- dengan nilai Standar Deviasi DAK sebesar Rp127.155.778,-

DBH memiliki nilai minimum sebesar Rp36.319.579 Wilayah yang memiliki DBH terendah adalah Kota Mojokerto pada tahun 2017, sedangkan DBH yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp2.532.807.899 Wilayah yang memiliki nilai DBH tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018, Selain itu DBH dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp168.307.024,- dengan nilai Standar Deviasi DBH sebesar Rp307.453.697,-

SiLPA memiliki nilai minimum sebesar Rp9.927.868 Wilayah yang memiliki SiLPA terendah adalah Kab Tulungagung pada tahun 2017. Sedangkan SiLPA yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp1.204.326.501 Wilayah yang memiliki SiLPA tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2017. Selain itu, SiLPA dengan data selama 3 tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp326.484.805,- dengan nilai Standar Devisiasi SiLPA sebesar Rp354.280.044,-

Belanja Langsung memiliki nilai minimum sebesar Rp349.148.379 wilayah yang memiliki Belanja Langsung terendah adalah Kota Mojokerto pada tahun 2017. Sedangkan Belanja Langsung yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp7.166.113.959 wilayah yang memiliki nilai Belanja Langsung tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2019, Selain itu Belanja Langsung dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp1.129.702.567,- dengan nilai Standar Deviasi Belanja Langsung sebesar Rp969.502.489,-

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000001
	Std. Deviation	87497043,2907753
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,033
	Negative	-,061
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45°, sedangkan berdasarkan Tabel 3 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,200 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas Bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	138960927,669	34647343,720		4,011	,000		
PAD	,810	,075	,479	10,851	,000	,656	1,525
DAU	,463	,083	,487	5,602	,000	,169	5,908
DAK	,173	,180	,080	,960	,340	,186	5,371
DBH	,203	,060	,197	3,415	,001	,383	2,611
SILPA	,129	,040	,127	3,186	,002	,915	1,092


a. Dependent Variable: BL

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai toleran yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Gambar Scatterplot
Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada

penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Langsung. Hasil dari analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	138960927,669	34647343,720		4,011	,000
PAD	,810	,075	,479	10,851	,000
DAU	,463	,083	,487	5,602	,000
DAK	,173	,180	,080	,960	,340
DBH	,203	,060	,197	3,415	,001
SILPA	,129	,040	,127	3,186	,002

a. Dependent Variable: BL

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

$$BL = 138.960.927,- + 0,810PAD + 0,463DAU + 0,173DAK + 0,203DBH + 0,129SILPA$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas memberikan pengertian bahwa: Konstanta sebesar 138.960.927,- menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) = 0 atau tidak ada, maka belanja langsung akan sebesar 138.960.927,-

Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,810. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan searah dengan Belanja Langsung. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Langsung. Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,463. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai hubungan searah dengan Belanja Langsung. Artinya apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Langsung.

Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,173. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai hubungan searah dengan belanja langsung. Artinya apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat tidak akan mempengaruhi Belanja Langsung dikarenakan dana tersebut hanya untuk keperluan khusus pada suatu daerah.

Koefisien regresi untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,203. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai hubungan searah dengan belanja langsung. Artinya apabila Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Langsung. Koefisien regresi untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 0,129. Koefisien positif menunjukkan bahwa

variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai hubungan searah dengan belanja langsung. Artinya apabila Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Langsung.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi (R²) adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 ^a	,885	,879	89894666,480	1,304

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,941 (94.1%), hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai hubungan yang erat dengan variabel dependen adalah jika nilai R yang diperoleh lebih dari 50%. sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,885 atau 88,5%, ini menunjukkan bahwa variabel belanja langsung yang dapat dijelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar 88,5%, sedangkan sisanya 11,5% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan model penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap belanja langsung. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5601272935956649 000,000	5	1120254587191329 920,000	138,627	,000 ^b
	Residual	7272945955396409 60,000	90	8081051061551566 ,000		
Total		6328567531496290 300,000	95			

a. Dependent Variable: BL

b. Predictors: (Constant), SILPA, DAK, PAD, DBH, DAU

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 138,627. Berdasarkan tingkat signifikansinya, berarti variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat level of signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	138960927,669	34647343,720		4,011	,000
PAD	,810	,075	,479	10,851	,000
DAU	,463	,083	,487	5,602	,000
DAK	,173	,180	,080	,960	,340
DBH	,203	,060	,197	3,415	,001
SILPA	,129	,040	,127	3,186	,002

a. Dependent Variable: BL

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada Tabel di atas, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_1 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung diterima.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung

Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung diterima

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah $\alpha = 0,340 > 0,05$ menandakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_3 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung ditolak.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Bagi Hasil (DBH) adalah $\alpha = 0,001 < 0,05$ menandakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_4 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Langsung diterima.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah $\alpha = 0,002 < 0,05$ menandakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_5 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Langsung diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel Pajak Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja langsung jika variabel pajak asli daerah ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja langsung. (2) Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat pula Belanja Langsung. (3) Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tidak bergantung terhadap DAK, hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah Daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja langsungnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah. (4) Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini berarti semakin tinggi DBH yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja langsung yang di keluarkan. (5) Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini berarti semakin tinggi SiLPA yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja langsung yang di keluarkan oleh Pemerintah.

Saran

Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan belanja daerah adalah: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk mampu meningkatkan kemandirian daerahnya atau lebih meningkatkan PAD nya agar tidak terlalu tergantung pada bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga di harapkan dapat lebih mengontrol atau memperhatikan bangunan infrastruktur di desa terpencil agar bangunan infrastruktur dilakukan secara merata. (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel selain Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur seperti jangkauan wilayah nasional dan menambah variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y. dan Dirgantari. N. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15 (1).
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Astuti, L. D dan Mildawati, T., 2019. Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(10). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Fatmawati, S. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas wilayah Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Febriana, I. S. 2015. Analisi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi JawaTimur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 4(9). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasanah dan Suartana, 2014. Pengaruh Interaksi Motivasi. *Jurnal*. 64-86.
- Hidayati, N. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kusnandar dan D. Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Lestari, T. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi. Medan.
- Mala, F. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi*. 9(2): 91- 102.
- Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- _____. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah*. 15 Oktober 2004 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Nurzen, Miardi., dan Riharjo, I. B., 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4).
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 Standart Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 123. Jakarta
- Pertiwi, E. R. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sari N. P 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Privinsi Riau*. <http://kampoengakuntansi.blogspot.com>.
- Situngkir, A. 2009. Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Tesis Program Sarjana Magister Sains Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Susilawati, E. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Syahputra, I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.